



Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara

Febra Anjar Kusuma¹, Dini Apriliani², Rezky Tania³, Susan Febriyanti⁴, Rozalia⁵

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Lampung

Abstrak: Konstitusi adalah fondasi dari sistem hukum ketatanegaraan suatu negara, berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur struktur, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak hanya berperan sebagai dasar hukum yang tertinggi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, cita-cita, dan aspirasi bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan literatur review, yang mencakup kajian terhadap sumber-sumber relevan seperti buku teks hukum, artikel jurnal, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga stabilitas politik, distribusi kekuasaan, dan penegakan supremasi hukum. Namun, berbagai tantangan seperti korupsi, konflik kepentingan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penafsiran konstitusi yang tidak konsisten sering kali menghalangi penerapannya. Untuk meningkatkan efektivitas konstitusi, direkomendasikan langkah-langkah seperti penguatan lembaga demokrasi, peningkatan pendidikan hukum dan politik, reformasi anti-korupsi, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya konstitusi sebagai instrumen utama dalam menciptakan sistem hukum ketatanegaraan yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Katakunci: Konstitusi, Sistem Hukum Ketatanegaraan, UUD 1945, Stabilitas Politik, Supremasi Hukum

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400>

*Correspondence: Rezky Tania
Email: rezkytania11@gmail.com

Received: 11-10-2024
Accepted: 04-11-2024
Published: 13-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The constitution is the foundation of a country's constitutional law system, serving as the highest law that regulates the structure, authority, and relationships between state institutions. In the context of Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) not only serves as the highest legal foundation but also reflects the values, ideals, and aspirations of the nation. This research aims to analyze the role of the constitution in Indonesia's constitutional law system and to identify various challenges faced in its implementation. The method used is a literature review approach, which includes the study of relevant sources such as legal textbooks, journal articles, official documents, and previous research findings. The research results show that the constitution has a significant contribution in maintaining political stability, power distribution, and the enforcement of the rule of law. However, various challenges such as corruption, conflicts of interest, human rights violations, and inconsistent constitutional interpretation often hinder its implementation. To enhance the effectiveness of the constitution, recommended measures include strengthening democratic institutions, improving legal and political education, anti-corruption reforms, and more stringent law enforcement. This research underscores the importance of the constitution as the primary instrument in creating a fair, democratic, and sustainable constitutional legal system.

Keywords: Constitution, Constitutional Law System, 1945 Constitution, Political Stability, Rule of Law

Pendahuluan

Landasan sistem hukum ketatanegaraan suatu negara adalah konstitusinya (Hasan et al., 2024). Konstitusi sebagai hukum tertinggi tidak hanya menetapkan norma-norma tetapi juga mewujudkan keyakinan, nilai-nilai, dan aspirasi suatu bangsa. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem hukum suatu negara (Fauzan, 2024). Kedudukan MK seringkali diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan hukum tata negara (Paradita, 2024). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan penataan lembaga-lembaga negara dan mengatur keterkaitan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Heryansyah (2019), fungsi konstitusi menjamin terciptanya keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Segala undang-undang, peraturan, dan prakarsa pemerintah harus berpegang teguh pada konstitusi yang merupakan sumber hukum tertinggi (Asshiddiqie, 2021). Selain sebagai aturan dasar penyelenggaraan negara, konstitusi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan ketahanan aparatur penyelenggara negara. Sujito (2021) menegaskan konstitusi berfungsi sebagai wahana menjaga keseimbangan kekuasaan dan kedaulatan rakyat di samping menetapkan komposisi, peran, dan interaksi antar lembaga negara. Oleh karena itu, konstitusi menjadi alat utama yang sangat penting dalam mengawasi urusan bernegara dan berbangsa.

Namun, konstitusi seringkali menemui sejumlah kesulitan dalam penerapannya. Menurut penelitian Rahmawati dan Santoso (2022), masih terdapat tantangan dalam implementasi konstitusi Indonesia, terutama dalam menjaga keseragaman penegakan hukum dan memperkuat otoritas konstitusi dalam menghadapi perubahan lanskap politik dan peristiwa internasional. Posisi ini menghadirkan konflik antara berpegang pada prinsip-prinsip konstitusional dan bersikap cukup fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Mewujudkan tata kelola negara yang berdasarkan konstitusi seringkali terhambat oleh permasalahan seperti korupsi, konflik kepentingan, dan penafsiran konstitusi yang praktis. Efisiensi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi bisa saja tergerus oleh penafsiran yang rentan menjadi elastis oleh lembaga negara, menurut Putri (2023).

Mengingat konteks ini, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai kontribusi konstitusi terhadap ketahanan sistem ketatanegaraan. Untuk mengembangkan solusi menyeluruh yang dapat meningkatkan peran konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan, penelitian ini juga berupaya mengkaji kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penerapannya.

Metode

Metode penelitian literatur review dirasa tepat untuk menjawab rumusan masalah di atas. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode literature review atau tinjauan pustaka, yang bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi peran konstitusi dalam

sistem hukum tata negara berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari; Buku teks hukum tata negara dan konstitusi, Artikel jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, Dokumen resmi seperti konstitusi negara, undang-undang, dan keputusan pengadilan terkait, Kajian teoretis dan hasil penelitian terdahulu yang membahas peran konstitusi dalam sistem hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur menggunakan Basis data akademik Google Scholar.

Hasil dan Pembahasan

Peran Konstitusi dalam Menjaga Ketahanan Sistem Tata Negara

Konstitusi suatu negara adalah hukum tertingginya, yang menguraikan komposisi, tugas, dan batasan dari kekuasaan pemerintahannya. Dalam sebuah demokrasi, konstitusi sangat penting untuk menjaga kekuatan sistem negara karena alasan-alasan berikut:

1) Menentukan Prinsip-Prinsip Fundamental

Konstitusi menetapkan ide-ide dasar seperti hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan pengawasan publik yang menjadi landasan struktur negara. Seiring waktu, prinsip-prinsip ini mendukung ketahanan dan stabilitas sistem negara. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur cara kerja pemerintahan. Salah satunya adalah memastikan bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kekuasaan yang terbuka dan seimbang. Dan konstitusi menjamin bahwa pemerintah tidak boleh melampaui batas hukum dengan membangun sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas (Siahaan et al., 2024). Hak warga negara seperti hak atas informasi dan partisipasi dalam proses politik adalah hak yang sering disebutkan dalam konstitusi. Untuk menjamin bahwa proses pengambilan keputusan pemerintah terbuka dan dapat diakses oleh publik, konstitusi dapat menetapkan aturan seperti mewajibkan pemerintah untuk mengadakan pertemuan terbuka atau memberikan akses kepada warga negara untuk mendapatkan dokumen yang relevan dengan pengambilan keputusan pemerintah, membuat peraturan yang menetapkan bahwa pemerintah harus mengungkapkan informasi kepada publik. Ini menjamin bahwa rakyat akan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya

2) Mempertahankan Hak Asasi Manusia

Konstitusi mempertahankan hak asasi manusia setiap orang tidak peduli berapa umur mereka. Ini membantu menjaga demokrasi pemerintahan dan di sistem mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Untuk memastikan keadilan sosial dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, konstitusi sangat penting Undang-Undang Dasar 1945, yang sejak saat itu telah mengalaminya sejumlah modifikasi, menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk melindungi dan menjamin hak-hak fundamental semua warganya yang tidak dapat dilanggar (Yamin & Oktapani, 2024). Perlindungan hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, dan nondiskriminasi secara tegas diatur oleh pasal-pasal hak asasi manusia seperti Pasal 28. Untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi, negara didorong oleh Pasal 33 dan 34, yang berkaitan dengan keadilan sosial, untuk menjamin distribusi kekayaan bangsa yang adil dan peluang yang setara. Jika mereka percaya bahwa

pemerintah telah melanggar undang-undang transparansi atau akuntabilitas, konstitusi dapat memberikan hak kepada individu atau kelompok untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Hak ini memungkinkan warga negara untuk mengawasi tindakan pemerintah dan meminta pertanggungjawabannya jika pemerintah tidak bertindak secara transparan atau akuntabel. Salah satu contohnya adalah kebebasan pers dan kebebasan berbicara, yang merupakan komponen penting dari demokrasi yang diakui oleh banyak konstitusi (Aslamiah & Pakpahan, 2024).

3) Membatasi Kewenangan Pemerintah

Konstitusi melarang penyalahgunaan kekuasaan dan menetapkan batas-batas kewenangan pemerintah. Ini mencegah terjadinya tirani dan otoritarianisme serta mendukung sistem pemerintahan demokratis. Konstitusi dapat membentuk badan pengawas atau mekanisme pengaduan independen untuk mengawasi pemerintah dan memeriksa pelanggaran hukum atau etika. Misalnya, ada komisi anti-korupsi atau auditor independen di beberapa negara yang bertugas menyelidiki rahasia atau membatasi kekuatan pejabat pemerintah (Hidayat et al., 2024). Pada akhirnya, konstitusi dapat memberikan lembaga independen seperti komisi pengawas atau pemerintah untuk menafsirkan dan menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini penting karena menghindari keterlibatan langsung pemerintah dalam menetapkan atau menerapkan undang-undang ini dapat membantu melindungi kekuasaan.

4) Menawarkan Perubahan Mekanisme Terkait

Selain itu, konstitusi mencakup ketentuan untuk adaptasi dan modifikasi sebagai respons kepada transformasi zaman, Misalnya, konstitusi bisa diubah guna merepresentasikan kebutuhan, dan nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang melalui proses amandemen. Dengan menyediakan mekanisme perubahan yang memungkinkan adaptasi terhadap dinamika sosial dan politik, mempertahankan ketahanan sistem negara sebagian besar bergantung pada konstitusi (Hidayah et al., 2024). Mekanisme ini melibatkan proses perubahan konstitusi untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, konstitusi membatasi kewenangan pemerintah, menghentikan kewenangan, dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya berguna selaku undang-undang dasar, tetapi juga selaku alat untuk menjamin keadilan dan stabilitas pemerintahan.

5) Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan

Departemen eksekutif, legislatif, dan yudikatif pemerintah masing-masing diberikan sejumlah kekuasaan tertentu di bawah konstitusi. Pembagian ini menegakkan sistem checks and balances dan menjamin maka tidak ada satu cabang pun yang mempunyai kewenangan mutlak.

Konstitusi sangat penting untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan di negara, yang merupakan dasar dari pemerintahan demokratis. Keseimbangan kekuasaan memastikan bahwa tidak ada lembaga (eksekutif, legislatif, atau yudikatif) yang terlalu dominan. Setiap cabang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengawasi tindakan satu sama lain melalui mekanisme checks and balances, yang membantu menjaga stabilitas dan keadilan dalam pemerintahan (Mutmainnah & Maulia, 2024). Oleh karena itu,

konstitusi berfungsi sebagai sistem hukum yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia.

Peran Konstitusi dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia

Permasalahan baru selalu muncul akibat globalisasi, teknologi, serta pergeseran sosial dan budaya yang mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan menjalani kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi konstitusi untuk mempertahankan ketahanannya yang luar biasa dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Dengan menyoroti nilai-nilai fundamental dan kebebasan yang dituangkan dalam dokumen konstitusi, sebagian orang mungkin merasa yakin bahwa konstitusi yang ada saat ini cukup untuk menangani dinamika perkembangan zaman. Namun, kelompok tertentu juga menyuarakan keprihatinan mengenai ketidakkonsistenan konstitusi dengan perkembangan masyarakat kontemporer, dan menyarankan agar konstitusi tersebut diubah atau bahkan direvisi untuk menjamin relevansi dan keseimbangan maksimum (Fitriyani et al., 2024).

Pendapat seseorang terhadap efektifitas konstitusi juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan beberapa elemen tertentu antara lain kesenjangan sosial dan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Ruang kebebasan berwacana dan keterlibatan publik sangat penting dalam tatanan demokrasi agar banyak sudut pandang yang bisa dipertimbangkan ketika menilai dan menyusun konstitusi (Muin & Fathkul, 2023).

Konstitusi suatu negara, yang menetapkan susunan, tugas, dan batas-batas kewenangan pemerintahan, merupakan hukum tertinggi. Konstitusi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan sistem negara dalam suasana demokrasi melalui hal-hal berikut:

- 1) **Tetapkan Dasar-Dasar:** Prinsip dasar sistem ketatanegaraan, termasuk kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan hak asasi manusia, ditetapkan oleh Konstitusi. Gagasan ini berkontribusi terhadap ketahanan dan stabilitas sistem ketatanegaraan dalam menghadapi perubahan.
- 2) **Melindungi Hak Asasi Manusia:** Kebebasan individu dan hak asasi manusia dijamin berdasarkan Konstitusi. Hal ini menjamin bahwa masyarakat dapat mengambil bagian dalam proses demokrasi dan membantu melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan (Raida & Abdul, 2024).
- 3) **Membatasi Kewenangan Pemerintah:** Konstitusi melarang penyalahgunaan kekuasaan dan menetapkan batas-batas kewenangan pemerintahan. Hal ini menjauhkan tirani dan otoritarianisme serta mendukung struktur negara yang demokratis.
- 4) **Menawarkan Mekanisme Perubahan:** Selain itu, Konstitusi memuat ketentuan mengenai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan keadaan. Misalnya, konstitusi dapat diubah untuk mempertimbangkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang.

- 5) Menjaga Keseimbangan Kekuasaan: Berbagai cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—diberikan kekuasaan yang berbeda-beda berdasarkan konstitusi. Pembagian ini menjunjung tinggi sistem checks and balances serta menjamin tidak ada satu cabang pun yang mempunyai kewenangan total (Setiawan, 2024).

“Sebagai lembaga negara hasil reformasi, Mahkamah Konstitusi telah menjawab harapan masyarakat melalui proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.” Agar keadilan tidak terabaikan, Mahkamah Konstitusi telah menekankan perlunya keadilan substantif, yang secara konsisten ditemukan dalam putusan-putusan sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memanfaatkan semangat masyarakat terhadap penegakan hukum (Pakpahan et al., 2024).

Tantangan Dalam Implementasi Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia

Masalah-masalah berikut berkaitan dengan peran konstitusi sebagai prinsip utama Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara dan berbangsa:

- a) Berbagai interpretasi: Lembaga, orang, dan kelompok semua memiliki interpretasi yang berbeda-beda tentang konstitusi, yang dapat menyebabkan ambiguitas dan konflik dalam hukum.
- b) Implementasi yang tidak konsisten: Meskipun konstitusi memiliki dasar yang jelas, undang-undang dan kebijakan sering kali diterapkan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsipnya, yang mengarah pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan.
- c) Korupsi dan penegakan hukum yang lemah: Masalah-masalah ini sering menghalangi penerapan konstitusi yang efektif, mengikis kepercayaan publik terhadap negara dan lembaganya (Islamadinah, 2024).

Meskipun konstitusi seharusnya menjadi fondasi hukum tertinggi yang memastikan keadilan, supremasi hukum, dan hak-hak warga negara, seringkali sulit untuk diterapkan dalam praktiknya. Ada banyak jenis tantangan konstitusi yang berbeda, berikut adalah beberapa tantangan umum yang sering muncul:

- a) Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Masalah ini melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi, termasuk hak atas privasi, hak atas peradilan yang adil, dan kebebasan berekspresi. Penegakan hukum yang tidak efektif atau tindakan politik yang melanggar prinsip-prinsip konstitusi dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.
- b) Korupsi dan Kekuasaan Oligarki: Dalam negara konstitusi, nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum dapat terancam oleh korupsi dan dominasi organisasi oligarki dalam posisi kekuasaan. Sementara dominasi oligarki dapat menghalangi partisipasi politik yang adil, praktik korupsi merusak kredibilitas institusi dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- c) Kelemahan Sistem Hukum dan Peradilan: Ketidaksetaraan dalam akses keadilan dan penegakan hukum yang adil dan transparan mungkin disebabkan oleh kelemahan

sistem hukum dan peradilan. Prinsip-prinsip dasar dari negara konstitusi dapat dikompromikan oleh campur tangan politik dalam sistem hukum dan kurangnya independensi lembaga hukum.

Aturan hukum, yang merupakan salah satu fitur dalam pelaksanaan konstitusi Indonesia, juga mencakup sejumlah elemen yang mungkin menyulitkan pelaksanaan konstitusi dalam struktur politik saat ini (Rahman & Triadi, 2024). Korupsi yang merajalela di lembaga penegak hukum Indonesia, termasuk polisi, kejaksaan, dan pengadilan, adalah salah satu hambatan utama dalam penerapan supremasi hukum di negara ini. Meskipun Indonesia memiliki organisasi anti-korupsi yang unik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi masih merajalela di kalangan penegak hukum dan pejabat pemerintah. Selain menghambat keadilan, korupsi penegakan hukum juga merusak kepercayaan publik terhadap supremasi hukum (Syailendra et al., 2024).

Namun demikian, pemerintah telah mengambil sejumlah inisiatif untuk meningkatkan pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai pelaksanaan konstitusi yang baik dan efektif di Indonesia, pemerintah, rakyat, dan semua pihak terkait harus berkoordinasi dan bekerja sama (Farashati et al., 2023).

Berikut adalah beberapa solusi yang disarankan untuk meningkatkan penerapan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi:

- a) Memperkuat Penegakan Hukum dan Keadilan: Meningkatkan kemampuan organisasi penegak hukum, seperti polisi dan pengadilan, untuk menegakkan hukum secara adil dan terbuka serta juga meningkatkan independensi mereka.
- b) Reformasi Anti-Korupsi: Menerapkan reformasi menyeluruh untuk menghentikan dan menuntut korupsi, seperti menegakkan undang-undang yang kuat terhadap pejabat korup, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, dan memberikan lebih banyak wewenang kepada organisasi anti-korupsi.
- c) Memperkuat Lembaga-Lembaga Demokrasi: Meningkatkan keterlibatan politik dan partisipasi masyarakat sipil dalam proses politik, serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi otonom seperti parlemen dan komite pengawas.
- d) Pendidikan Politik dan Pengetahuan Hukum: Meningkatkan pendidikan politik publik dan pengetahuan hukum akan membantu masyarakat lebih memahami nilai-nilai demokrasi, konstitusi, dan hak-hak yang diatur di dalamnya.

Diharapkan bahwa penerapan solusi-solusi ini akan meningkatkan demokrasi dan keadilan di negara konstitusi serta mendorong penerapan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi (Ukasah, 2024). Untuk menjamin keadilan sosial, hak asasi manusia, dan penghapusan korupsi demi masa depan yang lebih cerah, konstitusi Indonesia dapat tetap menjadi teks yang hidup dan bernapas dengan menangani isu-isu ini (Nabila et al., 2024).

Semua pihak yang terlibat, termasuk sektor publik dan swasta, harus berkomitmen dengan tegas untuk mengatasi masalah-masalah ini. Ini melibatkan peningkatan transparansi politik dan pembuatan kebijakan, menjamin bahwa hukum dan konstitusi diterapkan secara konsisten dan adil, serta memperkuat integritas lembaga pemerintah.

Hanya dengan kerja tim ini, konstitusi akan berhasil dan berkelanjutan diterapkan sebagai dasar yang kuat untuk keadilan sosial dan tata kelola yang baik (Mustikasari, 2024).

Pembahasan

Temuan dari studi tinjauan pustaka menunjukkan bahwa konstitusi berkontribusi pada sistem hukum konstitusi yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas politik dan konstitusi Indonesia serta ketahanan sistem negara. Sebagai hukum tertinggi konstitusi mewakili cita-cita, keyakinan, dan tujuan suatu negara selain menetapkan standar. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan dari semua hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur negara, pemerintahan, dan interaksi antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintahan. Konstitusi menghindari tumpang tindih kekuasaan dalam pemerintahan dengan mendefinisikan secara jelas distribusi kekuasaan.

Seringkali sulit untuk menerapkan konstitusi, meskipun konstitusi dimaksudkan sebagai dasar hukum tertinggi yang menjamin keadilan, supremasi hukum, dan hak-hak warga negara. Masalah konstitusi dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, dominasi oligarki dan korupsi, serta cacat dalam lembaga hukum dan peradilan. Tinjauan pustaka mengidentifikasi sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan penerapan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Rekomendasi-rekomendasi ini termasuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan pendidikan politik dan pengetahuan hukum, memperkuat penegakan hukum dan keadilan, serta menerapkan reformasi anti-korupsi.

Simpulan

Sebagai batu penjur yang mengatur sistem negara, komposisi pemerintahan, dan interaksi antar lembaga, konstitusi memainkan peran yang sangat penting. Dengan menawarkan dasar hukum yang kuat, menjamin kelangsungan pemerintahan, dan membela hak-hak individu, konstitusi mendukung kelangsungan sistem negara melalui prinsip-prinsipnya. Keberadaan mekanisme check and balance yang menjamin pencegahan penyalahgunaan kekuasaan membuat sistem negara menjadi tangguh.

Kurangnya pengetahuan dan kepatuhan terhadap konstitusi, penerapan hukum yang tidak konsisten, dan kemungkinan aktor politik menyimpang dari konstitusi adalah beberapa hambatan terhadap status konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Selain itu, konflik antara kepentingan kelompok tertentu dan nilai-nilai yang dinyatakan dalam konstitusi sering kali disebabkan oleh perubahan dalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Memastikan bahwa semua peraturan hukum mematuhi misi konstitusi merupakan tantangan lain.

Dengan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang damai dan demokratis, konstitusi bertindak sebagai panduan utama untuk mengawasi stabilitas politik dan pemerintahan. Konstitusi memberikan lembaga-lembaga pemerintahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan hukum. Karena semua pihak memiliki panduan yang jelas untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka, stabilitas politik dapat dipertahankan dengan konstitusi yang kokoh dan ditegakkan. Ketika berbicara

tentang pemerintahan negara, konstitusi bertindak sebagai jaminan kelangsungan hidup bangsa di tengah perubahan keadaan.

Agar sistem administrasi negara Indonesia menjadi tangguh, stabil, dan utuh, konstitusi sangat penting. Namun, dedikasi semua pemangku kepentingan untuk menegakkan, menghormati, dan menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum di dalamnya sangat penting untuk keberhasilannya.

Referensi

- Aslamiah, B. S & Pakpahan, A. Z. (2024). *Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis*. Vol 6(2).
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Farashati, J. I., Jasmine, S. T., Syafira, A. C., Ramadani, S., Febrina, D., Azwa, N. A., ... & Gunawan, M. K. (2023). *Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Konstitusi di Indonesia*. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(2).
- Fauzan, I. (2024). *The configuration of ethnic and religious relations towards the 2024 general election: A case study in Medan, Indonesia*. *Multidisciplinary Science Journal*, 6(3).
- Fitriyani. dkk. (2024). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol 3, No (1), 11-26, 2024.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). *Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44-54.
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2019). *Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang*. *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2, 353-379.
- Hidayah, N., Azzahra, S., Amanda, A. & Yunitasari, K. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan*. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*. Vol 2 (1). Hal 04-08.
- Hidayat, M. R., Farhan, M., & Andika, W. (2024). *Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern*. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol 5 (3). Hal 1-10.
- Islamadinah, A. (2024). *KONSTITUSI SEBAGAI PILAR DALAM MEMBANGUN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA*: Anggun Islamadinah, Ice, Avril lyana, Nurhasanah. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 2(1), 96-104.
- Mustikasari, F. (2024). *Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Mutmainnah, W. & Maulia, T. S. (2024). *Penerapan Sistem Demokrasi untuk Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya*. *Journal of Practice Learning and Educational Development*. Vol 4(2).
- Nabila, A., Novita, A., Torriq, E., & Natalie, N. (2024). *Tantangan dan Kontroversi Konstitusi dalam Konteks Tata Negara*. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 234-246.

- Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). *Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara: (Analysis of Changes in the Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law)*. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 13-13.
- Putri, S. A. (2023). *Tantangan Implementasi Konstitusi di Indonesia: Perspektif Politik dan Hukum*. Jurnal Konstitusi, 20(1), 45-60.
- Rahman, F., & Triadi, I. (2024). *Tinjauan Kritis Terhadap Sejarah Pembentukan Konstitusi Indonesia: Tantangan Dan Peluang Bagi Demokrasi Konstitusional*. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 74-79.
- Rahmawati, D., & Santoso, H. (2022). *Supremasi Konstitusi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*. Jurnal Hukum dan Politik, 18(3), 205-220.
- Raida & Abdul. (2024). *Reformasi konstitusi dan stabilitas politik dampak terhadap struktur pemerintahan dan tata negara*. Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling 6 (2), 11-20, 2024.
- Setiawa, Zaenal. (2024). *Peran mahkamah konstitusi dalam menjaga stabilitas hukum di Indonesia*. Jurnal Cerdas Hukum. 2 (2), 19-25, 2024.
- Siahaan, I. M., Sinambela, E. F., & Amanda, H. (2024). *PERAN KONSTITUSI DALAM MEMPERKUAT INTEGRASI DI INDONESIA*. JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH. Vol 2 (5). Hal 162-170.
- Sujito, B. (2021). *Peran Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Negara*. Jurnal Tata Negara, 15(2), 120-135.
- Syailendra, M. R., Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). *PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA*. Multilingual: Journal of Universal Studies, 4(4), 250-264.
- Ukasah, A. (2024). *Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 198-210.
- Yamin, M. & Oktapani, S. (2024). *PERAN KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DI ERA DEMOKRASI*. Collegium Studiosum Journal. Vol 7 (1). Hal 178-192.